



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur penetapan harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar penghitungan pajak terhutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana

Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah,
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013
Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG HARGA
STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

- (1) Harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan diklasifikasikan sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah mengenai pajak daerah.

Pasal 3

Harga standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diadakan perubahan secara periodik dengan memperhatikan faktor sesuai dengan harga rata-rata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng pale,
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,


M. YUSUF BADRUN

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG HARGA STANDAR
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 MINERAL

HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR (Rp/M ³)	TARIF PAJAK (20 % x HARGA STANDAR) (Rp/M ³)
1.	Tanah Timbunan (Tanah Urug)	Rp. 15.000,-/m ³	Rp. 3.000,-/m ³
2.	Pasir	Rp. 20.000,-/m ³	Rp. 4.000,-/m ³
3.	Batu besi/batu gunung	Rp. 23.000,-/m ³	Rp. 4.600,-/m ³
4.	Kerikil / Sirtu	Rp. 17.000,-/m ³	Rp. 3.400,-/m ³

BUPATI TANAH TIDUNG,



H. UNDIUNSYAH